



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Mdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan #0021#, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di Lingkungan IV xxxx xxxxxx xxxx (dirumah Bapak SAKSI 1) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan IV xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (dirumah Bapak SAKSI 1) Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 19 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 18 Juni 2020 di Lingkungan IV xxxx xxxxxx xxxx (dirumah Bapak SAKSI 1) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sutarjo., yang dinikahkan oleh Munakih yang bernamas Rahim Gorontalo, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Slamet Damun dan Yusuf manikam;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Kiswah Elzeyn Noho Sutarjo,
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 di KABUPATEN MINAHASA UTARA;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Manado sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHASA UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juni 2020;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sutarjo;
  - Bahwa yang menjadi munakih adalah Bapak Rahim Gorontalo;
  - Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Slamet Damun dan Yusuf Manikam;
  - Status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejak dan Gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suka sama suka bukan karena dipaksa;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



- Bahwa keduanya beragama Islam, dan tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan haramnya untuk melakukan pernikahan;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak pernah bercerai ataupun pindah agama;
  - Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak ketiga yang datang mengganggu gugat pernikahannya;
  - Bahwa alasan untuk mengurus Penetapan Isbat Nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berkenaan dengan tertib administrasi kependudukan;
2. Rahim Gorontalo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MINAHAS UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 18 Juni 2020;
  - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sutarjo;
  - Bahwa yang menjadi munakih adalah Bapak Rahim Gorontalo;
  - Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Slamet Damun dan Yusuf Manikam;
  - Status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Gadis;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suka sama suka bukan karena dipaksa;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



- Bahwa keduanya beragama Islam, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah yang menyebabkan haramnya untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak pernah bercerai ataupun pindah agama;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada pihak ketiga yang datang mengganggu gugat pernikahannya;
- Bahwa alasan untuk mengurus Penetapan Isbat Nikah adalah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berkenaan dengan tertib administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Manado selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan IV xxxx xxxxxx xxxx (dirumah Bapak SAKSI 1) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,, pada 00

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



0000, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sutarjo, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Rahim Gorontalo, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Slamet Damun dan Yusuf manikam, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 18 Juni 2020 di Lingkungan IV xxxx xxxxxx xxxx (dirumah Bapak SAKSI 1) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,, dengan wali nikah ayah kandung bernama Sutarjo.yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Rahim Gorontalo, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Slamet Damun dan Yusuf manikam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo





Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Kiswah Elzeyn Noho Sutarjo,;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

*Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 18 Juni 2020 di Lingkungan IV xxxx xxxxxx xxxx (dirumah Bapak SAKSI 1) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo*





2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON 1** dengan Pemohon II, **PEMOHON 2** yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020 di KABUPATEN MINAHASA UTARA;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah binti Mustaring, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Marhumah**

**Drs. H. Muhtar Tayib**

**Rokiah binti Mustaring, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Hasna Harun, SH**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp. 20.000.00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - J u m l a h : Rp 140.000,00
- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.46/Pdt.P/2021/PA.Mdo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)